



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021-3500334, Faksimili 021-3864607

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 - 19

[www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id)

**PENGUMUMAN**  
**Nomor: 532/KPG.01.01/IX/2023**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SELEKSI**  
**CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK)**  
**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN**  
**TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2023 yang akan ditugaskan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

**I. RINCIAN ALOKASI FORMASI**

Satuan Kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi formasi, dan ketentuan sebagaimana tertuang pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

**II. DESKRIPSI TUGAS JABATAN**

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS JABATAN</b>
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Melakukan kegiatan yang meliputi pengelolaan, pengidentifikasian, dan pengumpulan data pengadaan barang/jasa

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS JABATAN</b>
2	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia
4	Arsiparis Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan jenjang ahli pertama
5	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan
6	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan Pusat dan/atau Daerah
7	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Melakukan kegiatan Manajemen PNS dan Pengembangan Sistem Manajemen PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir
8	Arsiparis Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan jenjang terampil

### **III. KRITERIA PELAMAR**

Kriteria pelamar meliputi:

a. Khusus

Pelamar khusus adalah Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang saat ini masih bekerja dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

b. Umum

Pelamar umum adalah pelamar yang tidak termasuk dalam huruf a di atas serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional keterampilan pada saat melamar pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan pada saat mendaftar dan wajib telah memiliki ijazah Perguruan Tinggi (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku);
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, CPPP, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
12. Wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama. Lamanya pengalaman dimaksud dihitung sampai dengan saat menyelesaikan pendaftaran online di laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud, dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik yang ditandatangani paling rendah oleh:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
  - b. Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.
13. Bagi pelamar formasi khusus wajib masih bekerja pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dibuktikan dengan surat keterangan aktif bekerja yang ditandatangani paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja;

14. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan;
15. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
16. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dengan alasan pribadi selama masa hubungan perjanjian kerja berlaku;
17. Bagi pelamar penyandang disabilitas, dapat melamar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelamar hanya dapat melamar pada jenis formasi UMUM – DISABILITAS sesuai yang terdapat pada Lampiran I;
  - b. Penyandang disabilitas yang dimaksud merupakan penyandang disabilitas fisik (anggota tubuh bagian tangan dapat digunakan untuk bekerja secara baik kecuali disabilitas sensorik netra, disabilitas sensorik rungu, disabilitas sensorik wicara, disabilitas mental, disabilitas intelektual dan disabilitas ganda);
  - c. Memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan dan pada saat melamar di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
  - d. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - e. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
18. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

## V. PERSYARATAN KHUSUS

Memiliki sertifikat keahlian/kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis bagi jabatan berikut:

- a. Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi bagi jabatan **Analisis Kebijakan Ahli Pertama**;
- b. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 bagi jabatan **Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama**;

## VI. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

### 1. Tata Cara Pendaftaran

- a. Pembuatan Akun pada SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara);
- b. Pelamar wajib melakukan pendaftaran secara *online* dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id>;
- c. Pelamar hanya boleh memilih 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan.



## 2. Dokumen Persyaratan Umum

- a. *Scan* Asli Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
- b. *Scan* Asli Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang masih berlaku;
- c. *Scan* Asli Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atau Lembaga Pendidikan Luar Negeri, harus disertai dengan Asli Surat Keputusan Penetapan dan Penyetaraan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi;
- d. *Scan* Asli Transkrip Nilai terakhir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atau Lembaga Pendidikan Luar Negeri, harus melampirkan transkrip nilai terakhir disertai dengan Asli Surat Keputusan Penetapan dan Penyetaraan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi;
- e. *Scan* Asli Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan dibubuhi *e-meterai* Rp.10.000,- (sesuai format Lampiran II);
- f. *Scan* Asli Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi *e-meterai* Rp.10.000 (sesuai format Lampiran III);
- g. *Scan* Asli Surat Pernyataan Diri yang sudah ditandatangani dan dibubuhi *e-meterai* Rp.10.000,-. (sesuai format Lampiran IV);
- h. *Scan* Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta minimal 2 tahun yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar (sesuai format Lampiran V); dan
- i. *Scan* Asli Surat Keterangan Aktif Bekerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja bagi pelamar formasi khusus (sesuai format Lampiran VI).

## 3. Dokumen Persyaratan Khusus

- a. *Scan* Asli Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level-6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi bagi jabatan **Analisis Kebijakan Ahli Pertama**; dan
- b. *Scan* Asli Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 bagi jabatan **Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama**.

## VII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana tertuang pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

## VIII. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi PPPK Tenaga Teknis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), yang terdiri dari:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial;
  - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
  - d. Wawancara

## IX. SISTEM SELEKSI

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan;
2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diumumkan sesuai dengan ketentuan. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil seleksi administrasi pada masa sanggah;
3. Seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian dan mengikuti tahapan seleksi kompetensi;
4. Pelamar dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan sesuai tercantum dalam Lampiran I;
5. Kelulusan seleksi kompetensi bagi peserta pada kriteria pelamar khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
6. Kelulusan seleksi kompetensi bagi peserta pada kriteria pelamar umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nilai ambang batas seleksi kompetensi bagi pelamar umum mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
7. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi diumumkan sesuai dengan ketentuan. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil seleksi kompetensi pada masa sanggah; dan
8. Kelulusan akhir seleksi PPPK Tenaga Teknis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditentukan berdasarkan hasil pengolahan nilai akhir oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

a. Nilai...

- a. Nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
- b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
- c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
- d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

## **X. KETENTUAN LAIN**

1. Seluruh pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman ini. Kelalaian dalam membaca pengumuman dan tata cara yang sudah diatur adalah tanggung jawab pelamar;
2. Bagi pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada Seleksi Calon PPPK dengan ketentuan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dan pada saat melamar wajib melampirkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat/derajat kedisabilitasiannya dan wajib mengunggah video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, agar panitia dalam melakukan verifikasi dapat mengetahui jenis tingkat/derajat kedisabilitasannya secara visual. Dokumen video tersebut diunggah melalui tautan (*link*) pendaftaran SSCASN pada saat pendaftaran;
3. Bagi pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan kartu identitas dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dinyatakan gugur/diskualifikasi;
4. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi;
5. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Calon PPPK Tahun Anggaran 2023 dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas;
6. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus dan sudah mendapatkan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
7. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggahan pelamar yang tidak dapat dibaca dengan jelas sehingga tidak dapat diverifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur;
8. Meterai yang dipergunakan dalam dokumen adalah *e-meterai*, tutorial

pembelian dan pembubuhan *e-meterai* dapat dilihat pada laman berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets>. Jika ditemui dokumen yang tidak menggunakan *e-meterai* sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;

9. Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau pelamar diberhentikan sebagai PPPK;
10. Keputusan Panitia Seleksi bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
11. Seluruh proses pelaksanaan Seleksi Calon PPPK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak dipungut biaya apapun. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar;
12. Diimbau kepada seluruh pelamar Seleksi Calon PPPK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun; dan
13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPPPK dapat diakses melalui laman <https://kemendesa.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id> serta media sosial resmi setiap hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB melalui:
  - a. Whatsapp pada Nomor 082210701332, "Tidak Menerima Panggilan Selular dan Panggilan *Whatsapp*"
  - b. Email : [seleksicasn@kemendesa.go.id](mailto:seleksicasn@kemendesa.go.id)

Jakarta, 19 September 2023

Sekretaris Jenderal,

Selaku Ketua Panitia Seleksi



Taufik Madjid, S.Sos, M.Si

NIP. 19710701 199903 1 013



**LAMPIRAN I**

Nomor : 532/KPG.01.01/IX/2023

Tanggal : 19 September 2023

**DAFTAR FORMASI SELEKSI CALON PPPK  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D-IV BAHASA INGGRIS; D-IV BIOLOGI; D-IV ILMU HUKUM; D-IV MANAJEMEN; D-IV PENDIDIKAN AGAMA ISLAM; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF; D-IV TEKNIK ELEKTRO; D-IV TEKNIK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; D-IV USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN; S-1 ADMINISTRASI BISNIS; S-1 ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN; S-1	1	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KHUSUS	-	Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)
			1	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah	KHUSUS	-	Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI NIAGA; S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN; S-1 AGRIBISNIS; S-1 AGRONOMI; S-1 AHWALUS SYAKHSIYAH; S-1 AKUNTANSI EKONOMI; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL; S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA; S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS; S-1 BAHASA INGGRIS; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING; S-1 BUDIDAYA PERAIRAN; S-1 DESTINASI PARIWISATA; S-1 DIRASAT ISLAMIYAH; S-1 DOKTER; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN; S-1	1	Tertinggal, dan Transmigrasi	KHUSUS	-	Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)
			1	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi	UMUM	-	Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		EKONOMI ISLAM; S-1 EKONOMI MANAJEMEN PERUSAHAAN; S-1 FARMASI; S-1 FISIKA; S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH; S-1 HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH); S-1 HUKUM PIDANA ISLAM; S-1 ILMU ADMINISTRASI; S-1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA; S-1 ILMU AKUNTANSI; S-1 ILMU FILSAFAT; S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL; S-1 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;	1	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	KHUSUS	-	Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)
			1	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	KHUSUS	-	Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)
			1	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat	KHUSUS	-	Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN; S-1 ILMU POLITIK; S-1 ILMU SOSIAL; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK; S-1 ILMU TEKNIK ELEKTRO; S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH; S-1 KETEKNIKAN PERTANIAN; S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT; S-1 KOMUNIKASI PERIKLANAN; S-1 KRIMINOLOGI; S-1 MANAJEMEN; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN; S-1 MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH; S-1 MANAJEMEN SDM; S-1 MIPA BIOLOGI; S-1 PAI; S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH; S-1 PENDIDIKAN BAHASA		Pembangunan Kawasan Transmigrasi			rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)
	1		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	UMUM	-	Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)	
	1		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Pemberdayaan	KHUSUS	-	Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan	



<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		ARAB; S-1 PENDIDIKAN FISIKA; S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD); S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL; S-1 PENDIDIKAN ISLAM; S-1 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI; S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN; S-1 PENDIDIKAN TATA BUSANA; S-1 PENDIDIKAN TATA NIAGA; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN; S-1 PERBANDINGAN MAZHAB; S-1 PERBANKAN SYARIAH; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 PERIKANAN; S-1 PROGRAM STUDI MANAJEMEN; S-1		Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	KHUSUS	-	Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	KHUSUS	-	Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		PUBLIC RELATION; S-1 SAINS; S-1 SAINS KIMIA; S-1 SARJANA ADMINISTRASI NEGARA; S-1 SARJANA ADMINISTRASI NIAGA; S-1 SARJANA HUKUM; S-1 SARJANA KEPERAWATAN; S-1 SARJANA MANAJEMEN; S-1 SASTRA; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TADRIS BAHASA INGGRIS; S-1 TARBIYAH; S-1 TARJAMAH; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK GEODESI; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 TEKNIK PERTANIAN; S-1 TEKNIK PLANOLOGI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN; S-1 TEKNOLOGI DAN	1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	KHUSUS	-	Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)
			1	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi-Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	UMUM	-	Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)
			1	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Kebijakan	KHUSUS	-	Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 TERAPAN KEBIDANAN; S-1 THEOLOGI ISLAM; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 KEBIJAKAN; PEMERINTAHAN; S-1 ILMU HUKUM; S-1 HUKUM; S-1 ILMU EKONOMI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 PERTANIAN; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 SOSIOLOGI; S-1 AKUNTANSI; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	KHUSUS	-	rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)  Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Bobot 25%)
2	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI	2	Sekretariat Jenderal - Biro Umum dan Layanan Pengadaan	KHUSUS	-	-

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		PERKANTORAN; S-1 ADMINISTRASI	1	Sekretariat Jenderal - Biro Perencanaan dan Kerja Sama	KHUSUS	-	-
		PERKANTORAN DAN SEKRETARIS; S-1 MANAJEMEN	1	Sekretariat Jenderal - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	KHUSUS	-	-
		PERKANTORAN; S-1 MANAJEMEN; D-IV MANAJEMEN	1	Sekretariat Jenderal - Biro Kepegawaian dan Organisasi	KHUSUS	-	-
		ADMINISTRASI PERKANTORAN; S-1 MANAJEMEN	1	Sekretariat Jenderal - Biro Hukum	UMUM	-	-
		ADMINISTRASI; D-IV PENYULUHAN PERIKANAN; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 AKUNTANSI; S-1 BIOLOGI; S-1 EKONOMI SYARIAH; S-1 GEOGRAFI; S-1 ILMU AL QUR`AN DAN TAFSIR; S-1 ILMU HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 KOMUNIKASI; S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN; S-1 PEMBANGUNAN	1	Sekretariat Jenderal - Biro Hubungan Masyarakat	UMUM - DISABILITAS	-	-
			1	Inspektorat Jenderal - Sekretariat Inspektorat Jenderal	KHUSUS	-	-
			1	Inspektorat Jenderal - Inspektorat III	KHUSUS	-	-



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		SOSIAL; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 PSIKOLOGI; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 STATISTIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; D-IV SISTEM INFORMASI; S-1 AGRIBISNIS PERTANIAN; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 HUKUM ISLAM; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA; S-1 KEPENDIDIKAN BAHASA INGGRIS; S-1 KEPENDIDIKAN ISLAM; S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH); S-1 PENDIDIKAN EKONOMI; S-1 SOSIAL EKONOMI; S-1 SOSIOLOGI; S-1 TEKNIK PENGAIRAN; S-1 TEKNIK SIPIL ARSITEKTUR; S-1	1	Inspektorat Jenderal - Inspektorat II	KHUSUS	-	-
1	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal		UMUM	-	-		
1	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal		KHUSUS	-	-		
1	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian		KHUSUS	-	-		

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS; S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA; D-IV KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH; D-IV MANAJEMEN INDUSTRI; D-IV AKUNTANSI; D-IV EKONOMI; S-1 EKONOMI; D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ADMINISTRASI; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 AGAMA; S-1 AGROBISNIS PERIKANAN; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI; S-1 AGROTEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 AKUNTANSI; S-1 ANTROPOLOGI; S-1 ARSITEKTUR; S-1 BAHASA JEPANG; S-1 EKONOMI AKUNTANSI; S-1 EKONOMI		Pembangunan Daerah Khusus			
			1	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal	KHUSUS	-	-
			1	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah	UMUM	-	-

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		DAN BISNIS; S-1 EKONOMI MANAJEMEN; S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL; S-1 HUKUM; S-1 HUKUM KELUARGA; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN; S-1 ILMU GIZI; S-1 ILMU KELAUTAN; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 INFORMATIKA; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 KIMIA; S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM; S-1 MANAJEMEN DAKWAH; S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA; S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM; S-1 PARIWISATA;	1	Tertinggal, dan Transmigrasi	KHUSUS	-	-
			1	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	KHUSUS	-	-
			1	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah	KHUSUS	-	-

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		S-1 PENDIDIKAN; S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM; S-1 PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH; S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI; S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI; S-1 PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAAHRAGA KESEHATAN; S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA; S-1 PENDIDIKAN OLAH RAGA; S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 PERTANIAN; S-1 PERTANIAN AGROEKOTEKNOLOGI; S-1 PETERNAKAN; S-1 PGSD; S-1 SARJANA PENDIDIKAN; S-1 SASTRA INDONESIA; S-1 SASTRA INGGRIS; S-1 SASTRA JEPANG; S-1 SEJARAH DAN		Tertinggal, dan Transmigrasi			
			1	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi	KHUSUS	-	-
			1	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan	KHUSUS	-	-
			1	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Pembangunan Sarana	UMUM	-	-



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		KEBUDAYAAN ISLAM; S-1 SISTEM INFORMATIKA; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 TEKNIK ELEKTRO; S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK MESIN; S-1 TEKNOLOGI PANGAN; S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI		dan Prasarana Desa dan Pedesaan			
			1	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	KHUSUS	-	-
			1	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Pedesaan	KHUSUS	-	-
			1	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	KHUSUS	-	-

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			1	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	KHUSUS	-	-
			1	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	KHUSUS	-	-
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber	KHUSUS	-	-

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
				Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	KHUSUS	-	-
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	KHUSUS	-	-

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	UMUM	-	-
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	UMUM	-	-
			1	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan	KHUSUS	-	-



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
				Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			
			1	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	UMUM	-	-
			1	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	KHUSUS	-	-
			1	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat	KHUSUS	-	-

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			
3	Arsiparis Terampil	D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN; D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI; D-III KEHUMASAN DAN PELAYANAN KESEHATAN; D-III BAHASA INGGRIS; D-III ADMINISTRASI BISNIS; D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA; D-III TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN; D-III AKUNTANSI; D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI; D-III KEARSIPAN; D-III ADMINISTRASI NEGARA;	2	Sekretariat Jenderal - Biro Umum dan Layanan Pengadaan	KHUSUS	-	-
			1	Sekretariat Jenderal - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	UMUM - DISABILITAS	-	-
			1	Inspektorat Jenderal - Inspektorat V	UMUM	-	-
			1	Inspektorat Jenderal - Inspektorat IV	KHUSUS	-	-
			1	Inspektorat Jenderal - Inspektorat III	KHUSUS	-	-
			1	Inspektorat Jenderal - Inspektorat II	KHUSUS	-	-

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS; D-III MANAJEMEN PERKANTORAN; D-III MANAJEMEN; D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	Inspektorat Jenderal - Inspektorat I	KHUSUS	-	-
			1	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan	KHUSUS	-	-
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	KHUSUS	-	-

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	UMUM	-	-
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	UMUM	-	-
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai	KHUSUS	-	-

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
				Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta			
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta	KHUSUS	-	-
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai Pelatihan dan	KHUSUS	-	-



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar			
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin	KHUSUS	-	-
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai Pelatihan dan Pemberdayaan	KHUSUS	-	-

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
				Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pekanbaru			
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ambon	KHUSUS	-	-
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,	KHUSUS	-	-

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
				Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jayapura			
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Denpasar	KHUSUS	-	-
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,	KHUSUS	-	-

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bengkulu			
			1	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	KHUSUS	-	-
			1	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	KHUSUS	-	-
			1	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan	KHUSUS	-	-

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				Transmigrasi - Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			
			1	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	UMUM	-	-
4	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D-IV EKONOMI; D-IV EKONOMI MANAJEMEN; D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 EKONOMI; S-1 EKONOMI BISNIS; S-1 EKONOMI DAN AKUNTANSI; S-1 EKONOMI DAN BISNIS; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN; S-1	2	Sekretariat Jenderal - Biro Umum dan Layanan Pengadaan	KHUSUS	-	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 (Bobot 25%)



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		EKONOMI KEUANGAN; S-1 EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN; S-1 EKONOMI MANAJEMEN; S-1 EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN; S-1 EKONOMI SYARIAH; S-1 ILMU EKONOMI; S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN; S-1 ILMU HUKUM; S-1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA; S-1 HUKUM EKONOMI; S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH; S-1 HUKUM INTERNASIONAL; S-1 HUKUM PEMERINTAHAN; D-IV ARSITEKTUR; D-IV TEKNIK ARSITEKTUR; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN;					

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		D-IV TEKNIK SIPIL; S-1 ELEKTRO; S-1 ILMU TEKNIK SIPIL; S-1 KONSTRUKSI SIPIL; S-1 MESIN; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK ELEKTRO; S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 TEKNIK SIPIL; D-IV ADMINISTRASI NEGARA; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK; D-IV ILMU ADMINISTRASI; S-1 ADMINISTRASI BISNIS; S-1 ADMINISTRASI KEUANGAN; S-1 ADMINISTRASI NIAGA; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI UMUM; S-1 ADMINISTRASI NEGARA;					

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		S-1 ILMU ADMINISTRASI; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PENGADAAN; S-1 SOSIOLOGI; S-1 SOSPOL; S-1 AKTUARIA; S-1 STATISTIKA; D-IV AKUNTANSI; D-IV AKUNTANSI KEUANGAN; D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI FISKAL; S-1 AKUNTANSI; S-1 AKUNTANSI EKONOMI; S-1 AKUNTANSI MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI NEGARA; S-1 ILMU AKUNTANSI; S-1 KEUANGAN; D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI; D-IV TEKNIK; S-1 MANAJEMEN					



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN; D-IV POLITIK PEMERINTAHAN; D-IV TEKNIK TELEKOMUNIKASI; D-IV JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL; D-IV TEKNIK MESIN PERTANIAN; D-IV PENYULUHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN; D-IV PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERING		Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal			
			1	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	KHUSUS	-	-
			1	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	KHUSUS	-	-



<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			1	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan	KHUSUS	-	-
			1	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	KHUSUS	-	-
			1	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	UMUM	-	-
6	Pranata Hubungan Masyarakat	S-1 HUKUM; S-1 ILMU HUKUM; S-1 HUKUM TATA NEGARA; D-IV	2	Sekretariat Jenderal - Biro Hubungan Masyarakat	KHUSUS	-	-

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	Ahli Pertama	ADMINISTRASI PUBLIK; D-IV BROADCASTING; D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; D-IV HUBUNGAN INTERNASIONAL; D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT; D-IV HUKUM; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA; D-IV ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT; D-IV ILMU KOMUNIKASI; D-IV ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ILMU POLITIK; D-IV JURNALISTIK; D-IV KOMUNIKASI; D-IV KOMUNIKASI HUBUNGAN MASYARAKAT; D-IV KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK; D-IV MANAJEMEN; D-IV MANAJEMEN KOMUNIKASI; D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN; D-IV MANAJEMEN PRODUKSI	1	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan	KHUSUS	-	-
			1	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	KHUSUS	-	-
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan	KHUSUS	-	-

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		SIARAN; D-IV PENYIARAN; S-1 ADMINISTRASI KOMUNIKASI; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI PUBLISISTIK/JURNALISTIK; S-1 BROADCASTING; S-1 DESAIN GRAFIS; S-1 DESAIN KOMUNIKASI; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 DESAIN WEB; S-1 DESIGN GRAFIS; S-1 DESIGN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI DAN BISNIS; S-1 EKONOMI MANAJEMEN; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 EKONOMI SDM; S-1	1	Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	UMUM	-	-

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		HUBUNGAN INTERNASIONAL; S-1 HUBUNGAN KEMASYARAKATAN (PR); S-1 HUBUNGAN MASSA; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 FILM DAN TELEVISI; S-1 ILMU ADMINISTRASI; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU EKONOMI; S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL; S-1 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 ILMU JURNALISTIK; S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 ILMU KOMUNIKASI BIDANG ILMU HUMAS; S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 ILMU KOMUNIKASI (PUBLIC RELATION); S-1 ILMU					

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		PEMERINTAHAN; S-1 ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU SOSIAL POLITIK; S-1 ILMU POLITIK; S-1 ILMU SOSIAL; S-1 ILMU SOSIAL POLITIK; S-1 JURNALISTIK; S-1 JURNALISTIK PUBLIC RELATION; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 KEHUMASAN; S-1 KOMUNIKASI; S-1 KOMUNIKASI DAN HUMAS; S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT; S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN; S-1 KOMUNIKASI HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 KOMUNIKASI HUMAS; S-1 KOMUNIKASI JURNALISTIK; S-1 KOMUNIKASI MASSA; S-1 KOMUNIKASI					

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		PEMBANGUNAN; S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN; S-1 KOMUNIKASI PUBLIK; S-1 KOMUNIKASI PUBLISISTIK; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 MANAJEMEN EKONOMI; S- 1 MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI; S-1 MANAJEMEN PEMASARAN; S-1 PEMASARAN; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 PENYIARAN; S-1 POLITIK; S-1 PUBLIC RELATION; S-1 PUBLISISTIK KEHUMASAN; S-1 SARJANA HUKUM; S-1 SARJANA SOSIAL; S-1 SINEMATOGRAFI; S-1 SOSIAL; S-1 SOSIAL DAN POLITIK; S-1 SOSIAL POLITIK; S-1 SOSIATRI;					



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
		S-1 SOSIOLOGI; S-1 SOSPOL; S-1 TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING; S-1 PARIWISATA; S-1 BAHASA INDONESIA; S-1 ETNOMUSIKOLOGI; S-1 HUMANIORA; S-1 ILMU BUDAYA; S-1 ILMU HUMANIORA; S-1 SASTRA INDONESIA; S-1 SENDRATASIK; S-1 SENI; S-1 BAHASA ASING; S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS; S-1 BAHASA INGGRIS; S-1 BAHASA PERANCIS; S-1 SASTRA INGGRIS; S-1 SASTRA PERANCIS; S-1 BAHASA ARAB; S-1 BAHASA DAN SASTRA ARAB; S-1 ADMINISTRASI BISNIS; S-1 ADMINISTRASI NIAGA; S-					

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		1 AKUNTANSI; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA					
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;D-IV SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;D-IV TEKNIK INFORMATIKA;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN;D-IV TEKNIK KOMPUTER;D-IV KOMPUTASI STATISTIK	1	Sekretariat Jenderal - Biro Kepegawaian dan Organisasi	KHUSUS	-	-
			1	Sekretariat Jenderal - Biro Hukum	UMUM	-	-
			2	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	KHUSUS	-	-

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
8	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	D-III ADMINISTRASI PUBLIK; D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI; D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA; D-III MANAJEMEN PERKANTORAN; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNIK KOMPUTER	1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar	UMUM	-	-
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin	KHUSUS	-	-

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pekanbaru	KHUSUS	-	-
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai	KHUSUS	-	-

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	SATUAN KERJA	JENIS FORMASI	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ambon			
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jayapura	KHUSUS	-	-

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN</b>	<b>SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bengkulu	KHUSUS	-	-
<b>Grand Total</b>			<b>99</b>				

Sekretaris Jenderal,  
Selaku Ketua Panitia Seleksi

  
Taufik Madjid, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19710701 199903 1 013

**FORMAT SURAT LAMARAN**

**LAMPIRAN II**

Nomor : 532/KPG.01.01/IX/2023

Tanggal : 19 September 2023

....., ..... 2023

Yth. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  
dan Transmigrasi

di – Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama (sesuai KTP) : .....
- NIK : .....
- Tempat/Tanggal Lahir : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Pendidikan : .....
- Jabatan yang dilamar : .....
- Alamat Domisili : .....
- Nomor *Handphone* : .....

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023. Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan scan berwarna asli dokumen yang telah diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> sebagai berikut:

1. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang masih berlaku; <sup>1)</sup>
3. Ijazah dan surat penyetaraan ijazah (bagi pelamar lulusan luar negeri);
4. Transkrip nilai sesuai ijazah dan surat keterangan penyetaraan nilai (bagi pelamar lulusan luar negeri);
5. Surat Pernyataan 5 Poin yang telah ditandatangani dan dibubuhi *e-meterai* Rp 10.000,-;
6. Surat Pernyataan Diri yang sudah ditandatangani dan dibubuhi *e-meterai* Rp 10.000,-;
7. Surat Keterangan Pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar dan berkinerja baik yang telah ditandatangani;
8. Surat Keterangan Masih Bekerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; <sup>2)</sup>
9. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas; <sup>3)</sup>
10. Dokumen lain sesuai ketentuan.

Hormat Saya,



.....  
(Nama Lengkap)

**Catatan:**

- <sup>1)</sup> dapat dipilih salah satu, sesuai dokumen yang dimiliki;
- <sup>2)</sup> bagi pelamar formasi khusus;
- <sup>3)</sup> bagi penyandang disabilitas;
- <sup>4)</sup> satu *e-meterai* berlaku untuk satu dokumen.



**FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 POIN**

**LAMPIRAN III**

Nomor : 532/KPG.01.01/IX/2023

Tanggal : 19 September 2023

....., ..... 2023

**SURAT PERNYATAAN 5 POIN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : .....
- NIK : .....
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pendidikan : .....
- Jabatan yang dilamar : .....
- Satuan Kerja Penempatan : .....

Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, CPPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pada kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi PPPK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023.

Hormat Saya,



.....  
(Nama Lengkap)

**Catatan:**

\*) : Satu *e-meterai* berlaku untuk satu dokumen

**SURAT PERNYATAAN DIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Agama : .....

Alamat (sesuai KTP) : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan pada saat mendaftar dan wajib telah memiliki ijazah Perguruan Tinggi (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku);
2. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
3. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
4. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
5. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
6. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
7. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dengan alasan pribadi selama masa hubungan perjanjian kerja berlaku;
8. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan Panitia Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk membatalkan keikutsertaan / kelulusan saya pada Seleksi Calon PPPK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023.

....., ..... 2023  
Yang membuat pernyataan,



.....  
(Nama Lengkap)

**Catatan:**

\*) : Satu e-meterai berlaku untuk satu dokumen

>>KOP SURAT<<

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA**

Nomor: .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP/NIK :  
Jabatan :  
Unit Kerja/Instansi :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai ..... (diisi dengan jabatan) yang sesuai dengan bidang tugas jabatan ..... (diisi dengan jabatan fungsional yang dilamar) selama ..... Tahun ..... Bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... dan berkinerja baik.

Adapun yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar- benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2023  
Jabatan.....\*)



(ttd)

Nama

**Catatan:**

\*) ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja (instansi pemerintah) atau ditandatangani oleh Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia (instansi swasta)

**FORMAT SURAT KETERANGAN  
AKTIF BEKERJA**

>>KOP SURAT<<

**SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA**

Nomor: .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja/Instansi :

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama :  
 NIK :  
 Tempat/tanggal lahir :  
 Pendidikan :  
 Unit Kerja/Instansi :

merupakan pegawai yang masih aktif bekerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhitung sejak tanggal ..... sampai saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar- benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2023

Jabatan.....\*)



(ttd)

Nama

**Catatan:**

\*) ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja (instansi pemerintah)

**LAMPIRAN VII**

Nomor : 532/KPG.01.01/IX/2023

Tanggal : 19 September 2023

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CALON PPPK  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Kegiatan	Jadwal *)
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

*\*) jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan diinformasikan selanjutnya melalui laman resmi penerimaan Calon PPPK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*

Sekretaris Jenderal,  
Selaku Ketua Panitia Seleksi



Taufik Madjid, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19710701 199903 1 013

**FORMAT LAMPIRAN PENDAFTARAN SELEKSI PPPK 2023 KEMENTERIAN  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI:**

<https://s.id/SeleksiPPPK2023Kemendespdtt>